



Keterbukaan Informasi Lelang Proyek

TERTANGKAPNYA oknum jaksa Kejari Yogya, anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Dirut PT Manira Arta Mandiri (Mataram) pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pekan lalu, cukup mengagetkan publik. Penangkapan ini juga mencoreng Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai peraih WTP 9 (sembilan) kali. Kasus dugaan suap yang terjadi pada proyek ini menandakan bahwa informasi kebijakan pembangunan belum sepenuhnya terbuka.

Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah UU KIP mewajibkan Badan Publik Negara untuk menyediakan, mengumumkan, dan melayani permohonan informasi publik. Sesuai aturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi publik, Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan secara berkala. Di antaranya ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, ringkasan laporan keuangan yang terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran, serta pengumuman pengadaan barang dan jasa. Bahkan surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya masuk dalam kategori informasi setiap saat. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan keputusan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kerugian Negara

Keterbukaan juga bagian dari upaya pencegahan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 9,29 triliun. Kasus suap menempati posisi teratas dengan jumlah mencapai 134,7 miliar. Pengadaan Barang dan Jasa paling rawan terjadi korupsi. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan sebanyak 42% kasus korupsi yang ditangani penegak hukum adalah terkait PBJ.

Dewi Amanatun Suryani

Keterlibatan kejaksaan dalam TP4D, sesungguhnya diharapkan berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan. Baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan ter-

baik juga mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua indikator ini merupakan wujud dari sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Prinsip demokrasi adalah adanya kebebasan. Pemberian akses informasi merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik. Banyak di antara masyarakat yang belum mengetahui informasi yang dikuasai, disimpan, dikelola oleh Badan Publik. Kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi proses pembangunan sesungguhnya bagian dari partisipasi warga dalam memantau penggunaan anggaran negara berasal dari pajak.

'Ewuh Pekewuh'

Hingga saat ini budaya *ewuh pekeuh* masih menyelimuti keonganan masyarakat untuk lebih proaktif memantau proyek pembangunan. Dengan tertangkapnya jaksa di kota Yogyakarta ini menjadi momentum bersama untuk membangun kesadaran arti pentingnya keterbukaan sejak tersedianya informasi yang dimiliki oleh Badan Publik. PPID masing-masing Badan Publik perlu melakukan pembenahan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

Masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam mengakses informasi kegiatan pembangunan termasuk memantau proyek yang sedang dilaksanakan di sekitar tempat tinggalnya. Bukankah proyek yang terbengkalai akibat proses hukum yang sedang dijalani pelaksanaan proyek akan berdampak pada masyarakat? □-e

**)Dewi Amanatun Suryani MPA, Dosen Administrasi Publik Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.*



KIR-JONO SANTOSO

masuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Tertangkapnya jaksa dalam proses proyek pengadaan ini menambah jumlah deretan jaksa yang telah tertangkap sebelumnya.

Institusi Kejaksaan Negeri Yogyakarta termasuk Badan Publik yang dimonitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY dalam mengimplementasikan UU KIP tiap tahunnya. Menurut laporan KID, sejak tahun 2016 Kejari belum pernah masuk dalam peringkat keterbukaan informasi publik. Dengan kata lain Kejari termasuk dalam kategori Badan Publik tidak informatif. Monitoring dan evaluasi KID adalah bagian dari upaya mendorong budaya keterbukaan informasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang

	Tindak Lanjut
era	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005